



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.		Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
			No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
13		Penjarangan	25	SDN Penjarangan 07 Pagi	Jl. Bandengan Utara No. 80	13	SDN Penjarangan 07	Jl. Bandengan Utara No. 80
			26	SDN Penjarangan 11 Petang	Jl. Bandengan Utara No. 80			
14		Pademangan	27	SDN Pademangan Barat 03 pagi	Jl. Hidup Baru 1 / 101	14	SDN Pademangan Barat 03	Jl. Hidup Baru 1 / 101
			28	SDN Pademangan Barat 04 Petang	Jl. Hidup Baru 1 / 101			
15		Kelapa Gading	29	SDN Pegangsaan Dua 06 Pagi	Jl. Kompi Udin Rt. 007/ 03	15	SDN Pegangsaan Dua 06	Jl. Kompi Udin Rt. 007/ 03
			30	SDN Pegangsaan Dua 09 Petang	Jl. Kompi Udin Rt. 007/ 03			
1		Jakarta Barat						
		Cengkareng	1	SDN Kedaung Kaliangke 06 Pagi	Jl. Tawang Mangu No. 41	1	SDN Kedaung Kaliangke 06	Jl. Tawang Mangu No. 41
			2	SDN Kedaung Kaliangke 16 Petang	Jl. Tawang Mangu No. 41			
2		Kembangan	3	SDN Joglo 09 Pagi	Jl. AMD RT. 11/06	2	SDN Joglo 09	Jl. AMD RT. 11/06
			4	SDN Joglo 11 Pagi	Jl. AMD RT. 11/06			
3		Kembangan	5	SDN Meruya Utara 05 Pagi	Jl. Raya Meruya Utara RT 04/01	3	SDN Meruya Utara 05	Jl. Raya Meruya Utara RT 04/01
			6	SDN Meruya Utara 06 Petang	Jl. Raya Meruya Utara RT 04/01			
4		Kembangan	7	SDN Kembangan Utara 01 Pagi	Jl. Raya Kembangan Utara Rt.001/02 No.83	4	SDN Kembangan Utara 01	Jl. Raya Kembangan Utara Rt.001/02 No.83
			8	SDN Kembangan Utara 02 Petang	Jl. Raya Kembangan Utara Rt.001/02 No.83			
5		Kebon Jeruk	9	SDN Kelapa Dua 01 Pagi	Jl. Raya Kelapa Dua Rt.002/08	5	SDN Kelapa Dua 01	Jl. Raya Kelapa Dua Rt.002/08
			10	SDN Kelapa Dua 02 Pagi	Jl. Raya Kelapa Dua Rt.002/08			
6		Kebon Jeruk	11	SDN Kebon Jeruk 10 Pagi	Jl. C. Kebon Jeruk Rt.013/01 No.45	6	SDN Kebon Jeruk 10	Jl. C. Kebon Jeruk Rt.013/01 No.45
			12	SDN Kebon Jeruk 13 Petang	Jl. C. Kebon Jeruk Rt.013/01 No.45			
7		Kebon Jeruk	13	SDN Duri Kepa 01 Pagi	Jl. Raya Duri Kepa Rt.001/02	7	SDN Duri Kepa 01	Jl. Raya Duri Kepa Rt.001/02
			14	SDN Duri Kepa 10 Pagi	Jl. Raya Duri Kepa Rt.001/02			
8		Kebon Jeruk	15	SDN Duri Kepa 09 Petang	Jl. Villa Tomang Mas Rt.002/10 Duri Kepa	8	SDN Duri Kepa 13	Jl. Villa Tomang Mas Rt.002/10 Duri Kepa
			16	SDN Duri Kepa 13 Pagi	Jl. Villa Tomang Mas Rt.002/10 Duri Kepa			
			17	SDN Duri Kepa 14 Pagi	Jl. Villa Tomang Mas Rt.002/10 Duri Kepa			
9		Palmerah	18	SDN Kemanggis 14 Pagi	Jl. Kemanggis Ilir II/9- Kmngsn	9	SDN Kemanggis 14	Jl. Kemanggis Ilir II/9- Kmngsn
			19	SDN Kemanggis 15 Pagi	Jl. Kemanggis Ilir II/9- Kmngsn			